



DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Sabtu
Tanggal	: 23 Maret 2024
Jam	: 12:40 WIB

ASLI

Jakarta, 23 Maret 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama : **HARY TANOESOEDIBJO**
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia (Partai PERINDO)
Alamat Kantor : Jalan Pangeran Diponegoro No. 29, Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat.
Nomor Telepon: (021) 3192-4102
Email: sekretariat@partaiperindo.com
NIK : 3174072609650002
- Nama : **AHMAD ROFIQ**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia (Partai PERINDO)
Alamat Kantor : Jalan Pangeran Diponegoro No. 29, Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat.
Nomor Telepon: (021) 3192-4102
Email: sekretariat@partaiperindo.com
NIK : 3671092506750007

Bertindak untuk dan atas nama Partai Politik **Partai Persatuan Indonesia** ("**Partai PERINDO**") untuk pengisian calon anggota **DPRD Kabupaten Samosir Daerah Pemilihan Samosir 1 di Provinsi Sumatera Utara**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001-S.Ka/DPP-PARTAI PERINDO/III/2024, tanggal 21 Maret 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- TAMA SATRYA LANGKUN, S.H. (IKADIN NIA 3304.13.04.22)

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Jl. Pangeran Diponegoro 29, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Indonesia
Telp : (+62 21) 319 24109 | www.partaiperindo.com

REGISTRASI	
NO.	149-01-16-02/PHPU.DPR-
Hari	: Selasa
Tanggal	: 23 April 2024
Jam	: 14:00 WIB

2. CHRISTOPHORUS TAUFIK, S.H.
3. JIMMI YANSEN, S.H., M.H. (PERADI NIA 14.00769)
4. PARDO SITANGGANG, S.H. (PERADI NIA 16.02577)
5. RADIUS EMERSON SITANGGANG, S.H. (PERADI NIA 18.03151)
6. DENY SURYA PRANATA PURBA, S.H. (PERADI NIA 19.02442)
7. YESSY CHARLY SITORUS, S.H. (KAI NIA 897344/003/DPP-KAI/2019)
8. BENEDICTUS WISNU H. H., S.H., M.H. (PERADI NIA 19.00723)

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor **TIM ADVOKASI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN INDONESIA (DPP PARTAI PERINDO)**, yang beralamat di Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia (Partai Perindo), Jalan Pangeran Diponegoro No. 29, Menteng, Jakarta Pusat - 10310, nomor telepon/HP (021) 31924109/0813-7595-0233, email rajaboto.phpu2024@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum ("KPU"), yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ("**PHPU**") anggota **DPRD Kabupaten Samosir Daerah Pemilihan Samosir 1 di Provinsi Sumatera Utara** terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 (**Bukti P-1**);
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta Pemilihan Umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 16 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Samosir pada Dapil Samosir 1;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 *Jo.* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan **Nomor urut 16 (Bukti P-2 dan Bukti P-3)**;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 14.00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut:

A. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI TPS 12 DESA PARDOMUAN I, KECAMATAN PANGURURAN

1. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Samosir di Dapil Samosir 1 adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SAMOSIR DAPIL SAMOSIR 1

Tabel I: Persandingan Perolehan Suara Partai Politik menurut Termohon (*vide* **Bukti P-4**) dan Pemohon

No Urut	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PKB	4.705	4.705	-
2	Partai Gerindra	4.689	4.689	-
3	PDI Perjuangan	5.200	5.200	-
4	Partai Golkar	4.804	4.804	-
5	Partai Nasdem	4.302	4.302	-

7	Partai Gelora	17	17	-
8	PKS	2	2	-
10	Partai Hanura	6	6	-
14	Partai Demokrat	775	775	-
15	PSI	14	14	-
16	Partai Perindo	1.531	1.569	38

Catatan: Partai Buruh, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Garda Republik Indonesia, PAN, PBB, PPP dan Partai Ummat tidak memperoleh suara di Pemilu Anggota DPRD Kab. Samosir Dapil Samosir 1.

2. Bahwa penentuan kursi keanggotaan DPRD Kabupaten Samosir Dapil Samosir 1 menurut Termohon dan yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

2.1 MENURUT TERMOHON

Tabel II: Perolehan Suara menurut Termohon untuk penentuan keanggotaan DPRD Kabupaten Samosir Dapil Samosir 1 dengan alokasi sebanyak 8 (delapan) kursi dengan menggunakan metode *Sainte Lague*, sebagai berikut:

No Urut	Partai Politik	Jumlah Suara	Dibagi 1	Dibagi 3	Penentuan Kursi
1	PKB	4.705	4.705	1.568	Ke-3 dan Ke-8
2	Partai Gerindra	4.689	4.689	1.563	Ke-4
3	PDI Perjuangan	5.200	5.200	1.733	Ke-1 dan Ke-6
4	Partai Golkar	4.804	4.804	1.601	Ke-2 dan Ke-7
5	Partai Nasdem	4.302	4.302	1.434	Ke-5
7	Partai Gelora	17	17		
8	PKS	2	2		
10	Partai Hanura	6	6		
14	Partai Demokrat	775	775		
15	PSI	14	14		
16	Partai PERINDO	1.531	1.531		

2.2 MENURUT PEMOHON

Tabel III: Perolehan Suara yang benar menurut Pemohon untuk penentuan keanggotaan DPRD Kabupaten Samosir Dapil Samosir

1 dengan alokasi sebanyak 8 (delapan) kursi dengan menggunakan metode *Sainte Lague*, sebagai berikut:

No Urut	Partai Politik	Jumlah Suara	Dibagi 1	Dibagi 3	Penentuan Kursi
1	PKB	4.705	4.705	1.568	Ke-3
2	Partai Gerindra	4.689	4.689	1.563	Ke-4
3	PDI Perjuangan	5.200	5.200	1.733	Ke-1 dan Ke-6
4	Partai Golkar	4.804	4.804	1.601	Ke-2 dan Ke-7
5	Partai Nasdem	4.302	4.302	1.434	Ke-5
7	Partai Gelora	17	17		
8	PKS	2	2		
10	Partai Hanura	6	6		
14	Partai Demokrat	775	775		
15	PSI	14	14		
16	Partai PERINDO	1.569	1.569		Ke-8

3. Bahwa selisih perolehan suara tersebut di atas disebabkan oleh adanya pengurangan perolehan suara Partai PERINDO pada hasil rekapitulasi di TPS 12 Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan. Pengurangan tersebut terjadi dikarenakan adanya pencoretan jumlah perolehan suara pada lembar Model C. Hasil-Salinan- DPRD KAB/KOTA yang diperoleh Pemohon (*vide Bukti P-5*) sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel IV: Persandingan Perolehan Suara Partai PERINDO menurut Termohon (*vide Bukti P-6*) dan Pemohon (*vide Bukti P-5*) di TPS 12 Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan.

No	Desa Pardomuan I	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon (Model D.Hasil)	Pemohon (Model C.Hasil)	
1	TPS 12	10	48	38

4. Bahwa dalam hasil rekapitulasi Model C. Hasil-Salinan DPRD KAB/KOTA yang diperoleh Pemohon, terjadi pencoretan yang tidak sah sehingga perolehan suara Partai PERINDO dan calon Anggota DPRD menjadi berkurang, sebagaimana dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

Tabel V: Persandingan Perolehan Suara Partai PERINDO dan Calon menurut Termohon dan Pemohon di TPS 12 Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan.

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		Perolehan Suara		Selisih
		Termohon (Model D.Hasil)	Pemohon (Model C.Hasil)	
A.1	16.PARTAI PERINDO	0 (Angka 8 dicoret sehingga Menjadi nol)	8	8
A.2	1. FRANSISKUS STAR SITANGGANG, S.E.	3	3	0
	6. HADRIANA SITUMORANG	6 (Angka 3 dicoret sehingga menjadi 6)	36	30
	7. HOTLEN SIRINGO-RINGO	1	1	0
Total		10	48	38

5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana dalam Lampiran I Bab V (Penghitungan Suara) Poin B (Pelaksanaan) angka 8 pada halaman 69 menyatakan dalam hal terjadi kesalahan penulisan angka atau kata pada formulir Model C.Hasil, Model C.Hasil Salinan, Ketua KPPS melakukan pembetulan dengan cara mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horisontal pada kesalahan penulisan tersebut jika pembetulan dilakukan terhadap formulir Model C.Hasil-Salinan (*vide* **Bukti P-7**), sehingga pencoretan tersebut harus dinyatakan tidak sah;
6. Bahwa oleh karena adanya temuan (pencoretan) tersebut, sebelum rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Pangururan dilaksanakan, Pemohon telah berupaya untuk mendapatkan foto Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Model C.Hasil-DPRD-KAB/KOTA) di TPS 12 Desa Pardomuan I pada laman SIREKAP (website pemilu2024.kpu.go.id) milik Termohon, namun hingga Permohonan ini diajukan, Termohon tidak pernah mengunggah dan/atau menampilkan Model C.Hasil-DPRD-KAB/KOTA TPS 12 Desa Pardomuan I di laman SIREKAP tersebut.

Padahal, sesuai dengan Pasal 58 ayat (3) Peraturan KPU No. 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (selanjutnya “PKPU 25/2023”) menyatakan bahwa Formulir yang telah ditandatangani, seperti Model C.Hasil harus dibuat dalam bentuk Dokumen Elektronik dengan menggunakan Sirekap;

7. Bahwa fakta lain yang ditemukan Pemohon adalah hingga sehari sebelum proses rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Pangururan dilaksanakan, seluruh Model C.Hasil-DPRD-KAB/KOTA di setiap TPS di Dapil Samosir 1 telah diunggah oleh Termohon dalam laman SIREKAP, kecuali Model C.Hasil-DPRD-KAB/KOTA di TPS 12 Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan (*vide* **Bukti P-8**), yang mana hal ini menjadi salah satu bukti bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS tersebut tidak sesuai dengan PKPU 25/2023. Oleh karena itu, perolehan suara Partai PERINDO di TPS 12 Desa Pardomuan I menurut Termohon tidak dapat diyakini validitas dan keabsahannya;
8. Bahwa pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat PPK Kecamatan Pangururan untuk Desa Pardomuan I yang dilaksanakan tanggal 27 dan 28 Februari 2024, terbukti bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 12 Desa Pardomuan I tidak sesuai dengan Undang-Undang Pemilu dan PKPU 25/2023. Hal ini dibuktikan dengan adanya **160 (seratus enam puluh) Surat Suara yang telah dicoblos namun tidak ditanda-tangani oleh Ketua KPPS**, yang terdiri dari 32 Surat Suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (“PPWP”), 32 Surat Suara untuk Pemilu DPR, 32 Surat Suara untuk Pemilu DPD, 32 Surat Suara untuk Pemilu DPRD Provinsi dan 32 Surat Suara untuk Pemilu DPRD Kab/Kota sebagaimana dituangkan dalam **Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu** Nomor 36/LHP/PM.01.00/013/02/2024 yang dibuat oleh Pengawas TPS 12 Desa Paromuan I (**Bukti P-9**);
9. Bahwa berdasarkan pembacaan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi yang terjadi di TPS 12 Desa Pardomuan I oleh PPK Kecamatan Pangururan, ditemukan fakta bahwa pada saat Penghitungan Suara di TPS 12 Desa Pardomuan I pada tanggal 14 Februari 2024, KPPS pada TPS 12 kemudian memutuskan bahwa **160 Surat Suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS** tersebut **dinyatakan SAH** tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas. Hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 386 Undang-Undang

Pemilu serta Pasal 53 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PKPU 25/2023 yang pada pokoknya menyatakan:

“Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Pemilu Anggota DPD **dinyatakan sah** apabila :

- a. **Surat suara ditanda-tangani oleh Ketua KPPS**; dan
- b. *dst.....*

10. Bahwa untuk memastikan dan pencocokan Model C.DAFTAR HADIR, Model C.Hasil DPRD KAB/KOTA, Model C.Hasil-Salinan DPRD KAB/KOTA terhadap perolehan suara seluruh Partai Politik Peserta Pemilu di TPS 12 Desa Pardomuan I, pada saat rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Pangururan, Saksi Mandat Partai PERINDO meminta Termohon untuk menunjukkan dokumen asli tersebut dan meminta dilakukan pembukaan Kotak Suara khusus untuk TPS 12 Desa Pardomuan I agar mendapatkan kejelasan atas permasalahan tersebut di atas, namun ditolak oleh pihak Termohon dan tetap menetapkan hasil rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Pangururan;
11. Berdasarkan keberatan Saksi Mandat Partai PERINDO yang dituangkan dalam Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU (*vide* **Bukti P-10**) dan berdasarkan hasil penelitian terhadap Laporan Pengawas TPS serta Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan yang ada di TPS 12 Desa Pardomuan I, disandingkan dengan aturan pelaksanaan pemilu, pihak Bawaslu Kabupaten Samosir *Cq.* Panwaslu Kecamatan Pangururan **menemukan pelanggaran terhadap proses pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 12 Desa Pardomuan I**. Oleh karena itu, selanjutnya Panwaslu Kecamatan Pangururan memberikan rekomendasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 12 Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan sebagaimana Surat Panwaslu Kecamatan Pangururan nomor 18/KP.01.00/K.SU-19.05/02/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang ditujukan kepada PPK Kecamatan Pangururan (**Bukti P-11**);
12. Pihak Termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Samosir tidak melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Samosir *Cq.* Panwaslu Kecamatan Pangururan tersebut hingga proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Samosir selesai dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2024, padahal rekomendasi tersebut

dikeluarkan untuk memastikan **kemurnian hak pilih dan penggunaan hak pilih di TPS, kemurnian suara pemilih di TPS serta kemurnian data hasil penghitungan suara** di TPS 12 Desa Pardomuan I Kecamatan Panguruan;

13. Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Samosir berlangsung, Saksi Mandat Partai PERINDO tetap menyampaikan keberatan terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara dan/atau hasil pelaksanaan pemungutan suara di TPS 12 Desa Pardomuan I Kecamatan Panguruan sebagaimana Model D.Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi-KPU (*vide* **Bukti P-12**) dan tetap berpegang pada Pasal 386 Undang-Undang Pemilu dan Pasal 53 PKPU 25/2023. Namun hal ini tidak ditanggapi oleh pihak Termohon dan tetap melanjutkan rekapitulasi dengan mengatakan bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang telah melewati batas waktu dan oleh karenanya menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;
14. Bahwa kemudian setelah Pleno Rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Samosir selesai dilaksanakan, Bawaslu Kabupaten Samosir satu hari kemudian memberikan tanggapan atas keberatan Saksi Mandat Partai PERINDO sebagaimana Surat Bawaslu Kabupaten Samosir nomor 091/PM.00.02/K.SU-19/3/2024 tertanggal 02 Maret 2024 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Samosir dan Saksi Partai PERINDO (*vide* **Bukti P-13**) yang mana hal ini menurut Pemohon menjadi bagian dari pelanggaran terhadap tugas dan tanggungjawabnya selaku Pengawas Pemilu karena isi surat tersebut **bertolak-belakang** dengan **Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Panguruan** sehingga surat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
15. Bahwa oleh karena adanya **160 suara tidak sah yang telah ditetapkan oleh Termohon secara berjenjang menjadi suara sah** dalam Model C.Hasil, Model D.Hasil Kecamatan, Model D.Hasil KABKO untuk PPWP, Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Pemilu Anggota DPD pada TPS 12 Desa Pardomuan I tersebut **maka sangat beralasan hukum** untuk dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum sepanjang Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum di TPS 12 Desa Pardomuan I Kecamatan Panguruan.

B. PERMOHONAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 07 DESA PARDOMUAN I, KECAMATAN PANGURURAN

Adanya Pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali di TPS 07 Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan.

“Bahwa berdasarkan UU MK, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Namun, oleh karena adanya Pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali pada saat pemilihan umum dan/atau pemilu tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan tata-cara sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak hanya sebatas mengadili persoalan selisih suara, lebih dari situ Mahkamah Konstitusi juga harus berperan dalam menjaga moral demokrasi (pemilu) supaya berjalan sesuai dengan Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan.”

16. Bahwa berdasarkan Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi yang diajukan oleh Saksi Mandat dari Partai Golkar sebagaimana Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU (*vide* **Bukti P-14**), diketahui bahwa terdapat Pemilih yang memberikan lebih dari 1 (satu) suara di TPS 07 Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan;
17. Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada tanggal 14 Februari 2024, sekira Pukul 10.00 s/d 11.00 WIB, Ketua KPPS TPS 07 Desa Pardomuan I memberikan 2 (dua) Surat Suara PPWP, 1 (satu) Surat Suara untuk Pemilu DPD, 1 (satu) Suara Suara untuk Pemilu DPRD Provinsi dan 1 (satu) Surat Suara untuk Pemilu DPRD Kabupaten/Kota kepada **satu orang Pemilih**, tanpa memberikan Surat Suara Pemilu DPR. Setelah melakukan pencoblosan, Pemilih tersebut memasukkan 2 (dua) Surat Suara PPWP ke dalam Kotak Suara PPWP. Kejadian tersebut disaksikan oleh Saksi Mandat dari Partai Golkar dan Pengawas TPS 07 Desa Pardomuan I;
18. Bahwa pemberian 2 (dua) Surat Suara PPWP kepada seorang pemilih tersebut juga berakibat kepada hilangnya hak pemilih pada Pemilu Anggota DPR RI. Hal ini juga berakibat kepada

ketidaksesuaian penggunaan Surat Suara pada Pemilu DPR RI dengan Jumlah Pengguna Hak Pilih di TPS 07 Desa Pardomuan I;

19. Bahwa berdasarkan laporan Pengawas TPS 07 Desa Pardomuan I kepada Panwaslu Kecamatan Pangururan sebagaimana dituangkan dalam **Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu nomor 29/LHP/PM.01.00/013/02/2024**, peristiwa pemberian surat suara oleh KPPS yang melebihi dari jumlah yang seharusnya **telah terjadi sebanyak 3 (tiga) kali, namun kejadian yang ke-2 dan ke-3 dapat dicegah oleh Pengawas TPS (vide Bukti P-15)**;
20. Selanjutnya, pada saat Penghitungan Suara di TPS 07 tersebut, secara pasti dan nyata ditemukan fakta bahwa jumlah Surat Suara PPWP yang telah dipergunakan **tidak sama** dengan jumlah Pengguna Hak Pilih yang tercantum dalam Daftar Hadir Pemilih, yakni bahwa Pemilih yang menggunakan hak suaranya sebanyak **197 orang** namun penggunaan Surat Suara PPWP sebanyak **198 Surat Suara**, dan selanjutnya KPPS memutuskan bahwa **selisih 1 (satu) Surat Suara PPWP tersebut dinyatakan menjadi TIDAK SAH**, tanpa dasar hukum yang jelas;
21. Pada saat Rekapitulasi tingkat Kecamatan Pangururan tanggal 27 Februari 2024, PPK Kecamatan Pangururan, PPS dan KPPS justru **merubah** Surat Suara TIDAK SAH pada PPWP, dari yang harusnya 1 (satu) suara menjadi 0 (nol)/tidak ada, dan **merubah/mengalihkan** 1 (satu) Surat Suara TIDAK SAH PPWP tersebut menjadi **Surat Suara yang dikembalikan karena Rusak/Keliru Coblos** tanpa melakukan penghitungan ulang dan pembukaan kotak suara. Oleh karena hal tersebut, Saksi Mandat dari Partai Perindo menolak Rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Pangururan serta Rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Samosir, sebagaimana Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat PPK Kecamatan Pangururan tanggal 27 Februari 2024 (*vide Bukti P-16*) dan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat KPU Kabupaten Samosir tanggal 01 Maret 2024 (*vide Bukti P-17*);
22. Bahwa adanya Pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali pada TPS 07 Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan telah menciderai proses demokrasi yang seharusnya dilakukan

berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, dan tentunya bertentangan dengan Konstitusi dan UU Pemilu;

23. Bahwa pemberian suara lebih dari 1 (satu) kali tersebut tentu berimplikasi kepada keabsahan seluruh proses pemilu yang ada di TPS 07 Desa Pardomuan I, mengingat Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan satu rangkaian pemilihan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota dan Anggota DPD. Sehingga, walaupun Pemberian suara 2 (dua) kali oleh seorang pemilih terjadi pada Surat Suara PPWP, tentu tindakan pemilih tersebut juga mengakibatkan suaranya menjadi tidak sah pada Surat Suara DPD, DPRD dan DPRD Kab/Kota karena pemberian suara tersebut dilakukan pada tempat dan waktu yang bersamaan. Oleh karena itu, sudah seharusnya segala proses pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 07 Desa Pardomuan I dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan harus dinyatakan batal demi hukum;
24. Bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa hukum tersebut, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Samosir Cq. Panwaslu Kecamatan Pangururan berkesimpulan bahwa pelaksanaan pemilu di TPS 07 Desa Pardomuan I telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan selanjutnya berdasarkan wewenang yang diberikan oleh undang-undang, Panwaslu Kecamatan Pangururan memberikan Rekomendasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang sebagaimana Surat Panwaslu Kecamatan Pangururan nomor 18/KP.01.00/K.SU-19.05/02/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang ditujukan kepada PPK Kecamatan Pangururan (**Bukti P-11**);
25. Rekomendasi tersebut sangat beralasan hukum dikarenakan **Pasal 80 ayat (3) PKPU 25/2023** menyatakan:
*“Selain keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **pemungutan suara wajib diulang** jika terdapat pemilih yang **memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali**, baik pada satu TPS ataupun pada TPS yang berbeda”.*
26. Bahwa menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memastikan proses pelaksanaan pemilu agar berjalan sesuai dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi dan peraturan perundang-undangan serta menjadi benteng terakhir dalam menjaga dan memastikan kemurnian suara pemilih di setiap TPS.

Hal ini senada dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 9 Agustus 2019 halaman 67 (**Bukti P-18**) yang menyatakan:

*“Menimbang, bahwa **dem i memastikan kemurnian suara pemilih dan dem i menegakkan prinsip jujur dan adil** dalam pemilu, Mahkamah berpendapat harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Desa Bolobia, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi dengan tata cara pelaksanaan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini.”*

Oleh karenanya sangat beralasan hukum untuk dilakukan pemungutan suara ulang sepanjang di TPS 07 Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samsosir.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang menyangkut perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Samsosir Dapil Samsosir 1 TPS 12 Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samsosir;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Samsosir Dapil Samsosir 1 sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara
16	Partai PERINDO	1.569

Atau setidaknya memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Samsosir Dapil Samsosir 1 di TPS 12 dan TPS 07 Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samsosir sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pengucapan Putusan *a quo*;

4. Merintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Pemohon



TAMA SATRYA LANGKUN, S.H.

CHRISTOPHORUS TAUFIK, S.H.



JIMMI YANSEN, S.H., M.H.



RADIUS EMERSON SITANGGANG, S.H.



PARDO SITANGGANG, S.H.



DENY SURYA PRANATA PURBA, S.H.



BENEDICTUS WISNU H. H., S.H., M.H.



YESSY CHARLY SITORUS, S.H.